



FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK (e-Faktur)

Outline

Dasar Hukum

Definisi e-Faktur

Manfaat e-Faktur

Tahapan implementasi
e-Faktur

Kewajiban Membuat e-
Faktur

Saat Pembuatan e-
Faktur

Pembuatan e-Faktur

e-Faktur Pengganti

Pembatalan e-Faktur

e-Faktur Rusak atau
Hilang

Keadaan Tertentu

Hal-hal Lain Yang Perlu
Diketahui

Informasi di dalam e-Faktur

Perbedaan dengan Faktur Pajak
Kertas

Gambaran Umum Pembuatan e-
Faktur

e-Faktur Client application



DASAR HUKUM



DASAR HUKUM

UU PPN

- **Pasal 13 (8) UU PPN** ✓
(Tata Cara Pembuatan FP diatur dengan atau berdasarkan PMK)

PMK

- **Pasal 19 PMK 151/PMK.03/2013** ✓
(Tata Cara Pembuatan FP elektronik lebih lanjut diatur dengan Perdirjen)

PERDIRJEN

- **PER-16/PI/2014** ✓
- Membuat FP elektronik dengan Aplikasi/Sistem DJP
- Saat Pembuatan FP elektronik
- Pelaporan FP & approval DJP

- **PER-17/PI/2014 (Perubahan Kedua PER-24/PI/2012)**
- Pemberian Nomor Seri FP dapat melalui:
 - Petugas Khusus di KPP
 - *website DJP/eNOFA online*
- Wadah layanan perpajakan elektronik (Akun PKP & Sertifikat elektronik)

KEPDIRJEN

- **KEP-136/PI/2014** ✓
- Tahapan implementasi e-Faktur:
 - 1 Juli 2014 → PKP tertentu
 - 1 Juli 2015 → PKP Jawa-Bali
 - 1 Juli 2016 → seluruh PKP



Latar Belakang

- Penyalahgunaan Pengusaha Kena Pajak/Faktur Pajak
- Beban Administrasi Faktur Pajak

1. Penyalahgunaan PKP/Faktur Pajak	<ul style="list-style-type: none">▪ Non PKP Menerbitkan FP▪ FP Tidak/Terlambat Terbit▪ Faktur Pajak Fiktif▪ Faktur Pajak Ganda	<ul style="list-style-type: none">▪ Kepatuhan PKP menurun▪ Penerimaan PPN kurang optimal
2. Beban Administrasi Faktur Pajak	<ul style="list-style-type: none">▪ PKP aktif 500 ribu▪ Faktur Pajak per tahun 200 juta▪ SPT per tahun 2 juta▪ Pelaporan sebagian manual	<ul style="list-style-type: none">▪ Biaya kepatuhan dan beban pengawasan



DEFINISI e-FAKTUR?



FAKTUR PAJAK

Merupakan bukti
pungutan pajak
(PPN)

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

Nama :
Alamat :
NPWP :

Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak

Nama :
Alamat :
NPWP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)
Diskurang Potongan Harga
Diskurang Uang Muka yang telah diterima
Dasar Pengenaan Pajak
PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPnBM
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
Jumlah	Rp.	Rp.

*) Coret yang tidak perlu

.....
Nama

Yang dibuat oleh:

**Pengusaha
Kena Pajak
(PKP)**

yang melakukan

**Penyerahan
Barang Kena Pajak (BKP)
atau Jasa Kena Pajak (JKP)**

Pasal 1 angka 23 UU PPN



Penerima BKP/JKP



FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK (e-Faktur)




e-Faktur



Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak



MANFAAT e-FAKTUR



Manfaat e-Faktur

(Bagi Pengusaha Kena Pajak)

- **Kenyamanan Pengusaha**
 - Tanda tangan elektronik
 - Tidak perlu printout
 - Satu kesatuan dengan pelaporan SPT
- **Proteksi dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab**
 - Approval DJP
 - Validasi FP dapat diketahui oleh pihak pembeli



TAHAPAN IMPLEMENTASI e-FAKTUR



Tahapan Implementasi e-Faktur

- Mulai 1 Juli 2014, bagi PKP tertentu (**45 PKP**) sebagaimana ditetapkan dalam KEP-136/PJ/2014;
- Mulai 1 Juli 2015, bagi PKP yang terdaftar di KPP di wilayah Pulau Jawa dan Bali; dan
- Mulai 1 Juli 2016, bagi seluruh PKP

KEWAJIBAN MEMBUAT e-FAKTUR



Yang Wajib Membuat e-Faktur:

- Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
- Dirjen Pajak telah menetapkan **45 PKP** yang membuat e-Faktur **mulai 1 Juli 2014** (Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014)

Faktur Pajak elektronik wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke DJP untuk memperoleh persetujuan dari DJP



Transaksi Yang Dibuatkan e-Faktur

- dibuat untuk setiap **Penyerahan BKP** (Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN) dan/atau **Penyerahan JKP** (Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN).
- **Kecuali** atas penyerahan BKP dan/atau JKP:
 - a. yang dilakukan oleh **pedagang eceran** (Pasal 20 PP No. 1 Tahun 2012);
 - b. yang dilakukan oleh **PKP Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri** (Pasal 16E UU PPN);
 - c. yang **bukti pungutan PPNnya berupa dokumen tertentu** yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak (Pasal 13 ayat (6) UU PPN).



HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIKETAHUI



Hal-hal Lain Yang Perlu Diketahui

- e-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas baik oleh pihak penjual dan/atau pihak pembeli, e-Faktur dipersilahkan untuk dicetak sesuai dengan kebutuhan.
- e-Faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP.
- e-Faktur menggunakan mata uang Rupiah.

SAAT PEMBUATAN e-FAKTUR



e-Faktur Harus Dibuat pada:

Saat penyerahan BKP

Saat penyerahan JKP

Saat penerimaan pembayaran

- dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP

Saat penerimaan pembayaran termin

- dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan

Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan



Pembuatan e-Faktur



Informasi di dalam e-Faktur

Paling sedikit harus memuat:

Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BPK/JKP

Nama, alamat, dan NPWP pembeli BPK/penerima JKP

Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga

PPN yang dipungut

PPnBM yang dipungut

Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak

Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak

berupa tanda tangan elektronik



Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.12345678

Pengusaha Kena Pajak

Nama : xxx
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NPWP : 07.773.920.9-502.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : yyy
Alamat : yyyyyyyyyyyyyyyyyyy
NPWP : 24.166.003.4-721.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PRODUK KLM Rp 5.000.000 x 3	15.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		15.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		15.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.500.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



QR Code:
Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Faktur. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code melalui handphone yang memiliki fitur yang mendukung

Referensi:

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mencantumkan referensi/catatan pada aplikasi e-Faktur, maka di bawah QR Code akan tercetak referensi/catatan Pengusaha Kena Pajak

JAKARTA TIMUR, 01 JULI 2014

Tanggal:
Merupakan tanggal pembuatan Faktur Pajak

SLAMET AMAN SENTOSA

Nama Penandatangan:
Nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Pasal 13 PER-24/PJ/2012 dan perubahannya

Pemberitahuan:

Pemberitahuan Direktorat Jenderal Pajak bahwa Faktur Pajak ini telah dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku

Contoh Tampilan PDF/Cetakan Kertas e-Faktur*)

**) Apabila e-Faktur dicetak di atas kertas yang disediakan secara khusus oleh PKP, misalnya kertas yang telah dicetak logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, maka e-Faktur yang dicetak di atas kertas tersebut tetap berfungsi sebagai Faktur Pajak.*



Perbedaan Faktur Pajak Kertas dengan e-Faktur

No	Keterangan	Faktur Pajak Kertas	e-Faktur
1	Format/lay out	Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh di lampiran PER-24/PJ/2012	Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP
2	Tanda Tangan	Tanda tangan basah diatas FP kertas	Tanda tangan elektronik berbentuk QR code
3	Bentuk & lembar	Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur	Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas
4	PKP yang membuat	Seluruh PKP	PKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
5	Jenis Transaksi	seluruh	Penyerahan BKP/JKP saja
6	Prosedur Lapor /upload & persetujuan DJP	-	e-faktur dilaporkan ke DJP dengan cara upload dan mendapat <u>persetujuan DJP</u>
7	Mata Uang	Rupiah dan Dollar	Rupiah (Selain Rupiah, dikonversi ke Rupiah dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur)
8	Pelaporan SPT PPN	Menggunakan aplikasi tersendiri	Menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan e-Faktur




Gambaran Umum Pembuatan e-Faktur

Pengusaha Kena Pajak

Direktorat Jenderal Pajak



Proses 1: PKP menutup kontrak/kesepakatan penyerahan, membuat Faktur Pajak, dan melakukan pencatatan baik secara manual/dengan sistem



Proses 5: PKP dapat create PDF dan cetak e-Faktur



Proses 2: PKP memasukkan data faktur pajak secara manual atau dengan impor data ke aplikasi e-Faktur




Proses 4: DJP memberikan persetujuan/approval FP

Proses 9: DJP melakukan pengelolaan data e-faktur untuk pelayanan dan pengawasan



Proses 3: PKP melaporkan FP ke DJP via e-faktur + online



Proses 6: PKP membuat SPT PPN dalam aplikasi e-Faktur



PKP



Proses 7: PKP melaporkan SPT PPN langsung ke KPP atau via e-filling



Proses 8: KPP membuat tanda terima SPT Masa PPN

Keterangan: Ilustrasi di atas adalah gambaran umum pembuatan e-Faktur melalui aplikasi client

Outline



e-FAKTUR PENGGANTI



e-Faktur Pengganti

Faktur pajak yang:

- salah dalam pengisian, atau
- salah dalam penulisan

sehingga

tidak memuat
keterangan yang
lengkap, jelas, dan
benar

dibuatkan

*melalui aplikasi atau sistem elektronik
yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat
Jenderal Pajak.*



PEMBATALAN e-FAKTUR



Pembatalan e-Faktur



- didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi
→ berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain
- PKP Penjual yang melakukan pembatalan Faktur Pajak harus memiliki bukti dari PKP Pembeli yang menyatakan bahwa transaksi dibatalkan
- melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Pembatalan e-Faktur (lanjutan)



PKP Penjual

Jika **belum**
melaporkan
dalam SPT

→ **tetap melaporkan** e-Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM

Jika **sudah**
melaporkan
dalam SPT

→ **melakukan pembetulan** SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan e-Faktur yang dibatalkan tersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.



Pembatalan e-Faktur (lanjutan)



PKP Pembeli

Jika **telah melaporkan** e-Faktur yang dibatalkan tersebut dalam SPT PPN sebagai Faktur Pajak Masukan



melakukan **pembetulan** SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan



dengan cara **tetap melaporkan e-Faktur** yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan **nilai 0 (nol)** pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.


e-FAKTUR RUSAK ATAU HILANG



Hasil Cetak e-Faktur Rusak atau Hilang



PKP Penjual




cetak ulang melalui aplikasi
atau sistem elektronik yang
ditentukan dan/atau
disediakan Direktorat
Jenderal Pajak



Data e-Faktur Rusak atau Hilang



PKP Penjual



- mengajukan permintaan data e-Faktur ke DJP (KPP tempat PKP dikukuhkan) dengan menyampaikan surat permintaan data e-Faktur
- terbatas pada data e-Faktur yang telah diunggah (*upload*) ke DJP dan telah memperoleh persetujuan dari DJP

KEADAAN TERTENTU



Dalam Hal Terjadi Keadaan Tertentu:

Yang
menyebabkan
PKP tidak dapat
membuat
e-Faktur

- PKP diperkenankan **membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*)**.
- **Keadaan Tertentu:** keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa PKP, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 9
PER-16/PJ/2014

Apabila keadaan tertentu ditetapkan **telah berakhir**, data Faktur Pajak *hardcopy* yang dibuat dalam keadaan tertentu **diunggah** ke DJP oleh PKP melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP **untuk mendapatkan persetujuan**.





TERIMA KASIH



LANJUT KE PAPARAN TEKNIS



500200



www.pajak.go.id